



PUTUSAN

Nomor 1397/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Syukron, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-381/PJ./2016, tanggal 1 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PAMA INDO MINING, beralamat di Dusun Simpang Tiga, UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamat korespondensi : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam I No 9 Jakarta Timur 13930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64790/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan keberatan tersebut, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan tersebut, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap sebagian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karena menurut pendapat Pemohon Banding biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan tersebut berhubungan dengan usaha Pemohon Banding dalam mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga seyogyanya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Selain itu Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti yang memadai selama proses pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa dari koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, bersama ini Pemohon Banding ajukan Banding terhadap sebagian koreksi tersebut, dengan alasan dan penjelasan secara terinci per pos koreksi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi sebesar Rp 1.656.076.741 yang terdiri dari:

a. Manajemen Fee	Rp 1.390.131.289
b. Consumables (solar)	Rp 50.000.000
c. Repair and Maintenance	Rp 55.500.000
d. Insurance of Heavy Equipment	Rp 27.305.893
e. Rent of Vehicles	Rp 15.500.000
f. Rent of Heavy Equipment	<u>Rp 117.639.559</u>
	Rp 1.656.076.741

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, biaya-biaya tersebut berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat I huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Manajemen Fee Rp 1.390.131.289

Bahwa biaya manajemen fee dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut Terbanding biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut, dapat Pemohon Banding rinci biaya manajemen fee tersebut sebagai berikut :

Manajemen Fee Komisaris dan Direksi Rp 1.199.928.000

Bahwa nominal kompensasi/remunerasi dewan komisaris dan direksi berupa manajemen fee diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Minutes of Meeting dewan komisaris dan direksi telah Pemohon Banding sampaikan ke pemeriksa) sesuai dengan ketentuan UU PT Nomor 40 pasal 96 dan 113. Kompensasi berupa manajemen fee yang diberikan oleh perusahaan terkait tugas dan tanggung jawab dewan direksi dalam menjalankan perusahaan, demikian juga dewan komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Dimana mekanisme pembayarannya berupa manajemen fee kepada PT. Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebagai pemegang saham dikarenakan komisaris dan direksi perusahaan juga sekaligus merupakan karyawan PT. Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa;

Manjemen Fee Produksi Rp 190.203.289

Bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang dibayarkan perusahaan kepada PT. Pamapersada Nusantara terkait bantuan teknis berupa penugasan beberapa karyawan PT. Pamapersada Nusantara di Pemohon Banding (perjanjian terlampir);

Bahwa dengan demikian menurut hemat Pemohon Banding alas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf (a) : "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : (2) biaya berkenaan dengan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang".

b. *Consummables* (solar) Rp 50.000.000

Bahwa biaya tersebut dikoreksi karena merupakan biaya tahun 2008 yang belum direklas/adjustment. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dikarenakan atas biaya tersebut tagihannya Pemohon Banding terima ditahun 2009 sehingga baru Pemohon Banding bebankan sebagai biaya ditahun 2009;

c. *Repair And Maintenance* Rp 55.500.000

Bahwa biaya tersebut dikoreksi karena merupakan biaya tahun 2008 yang belum direklas/adjustment. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dikarenakan atas biaya tersebut tagihannya Pemohon Banding terima ditahun 2009 sehingga baru Pemohon Banding bebankan sebagai biaya ditahun 2009;

d. *Insurance Of Heavy Equipment* Rp 27.305.893



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya tersebut dikoreksi karena biaya tidak ada di buku besar tetapi ada di Laporan Rugi Laba. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena transaksi tersebut benar terjadi hanya ada kesalahan dalam pencetakan (*Print out*) GL, dimana ada sebagian transaksi yang tidak tercetak, dan cetakan GL lengkapnya sudah Pemohon Banding sampaikan ke pemeriksa;
e. *Rent of Vehicles* Rp 15.500.000

Bahwa biaya tersebut dikoreksi karena biaya tidak ada di buku besar tetapi ada di Laporan Rugi Laba. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena transaksi tersebut benar terjadi hanya ada kesalahan dalam pencetakan (*Print out*) GL, dimana ada sebagian transaksi yang tidak tercetak, dan cetakan GL lengkapnya sudah Pemohon Banding sampaikan ke pemeriksa;
f. *Rent of Heavy Equipment* Rp 117.639.559

Salah penjumlahan dalam GL Ke Rugi/Laba Rp 100.000.000

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena transaksi tersebut benar terjadi hanya ada kesalahan dalam pencetakan (*Print out*) GL, dimana ada sebagian transaksi yang tidak tercetak, dan cetakan GL lengkapnya sudah Pemohon Banding sampaikan ke Terbanding;
CV. Gunungmas Kencana Abadi Mulia Rp 8.639.559

Bahwa biaya ini dikoreksi karena merupakan biaya tahun 2008 yang belum direklas/*adjustment*. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dikarenakan biaya tersebut merupakan selisih antara biaya yang sudah Pemohon Banding catat secara akrual di tahun 2008 tetapi tagihan (*invoice*) baru Pemohon Banding terima ditahun 2009, sehingga atas selisih kurang catat biaya tersebut Pemohon Banding akui ditahun 2009, hal ini sudah sesuai dengan Prinsip Akutansi yang berlaku di Indonesia;

Others Sub Contractor Rp 9.000.000

Bahwa biaya ini dikoreksi karena merupakan biaya tahun 2008 yang belum direklas/*adjustment*. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dikarenakan biaya tersebut merupakan selisih antara biaya yang sudah Pemohon Banding catat secara akrual di tahun 2008 tetapi tagihan (*invoice*) baru Pemohon Banding terima ditahun 2009, sehingga atas selisih kurang catat biaya tersebut Pemohon Banding akui ditahun 2009, hal ini sudah sesuai dengan prinsip Akutansi yang berlaku di Indonesia. Pada transaksi ini Terbanding hanya mengoreksi atas kurang catat biaya dari selisih akrual dengan tagihan, sedangkan selisih lebih catat tidak dikoreksi, sehingga menurut Pemohon Banding tidak fair;

Koreksi Biaya Usaha Lainnya Rp 471.869.341 terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Hotel	Rp	15.593.918
b. Household	Rp	103.232.300
c. Drinking Water	Rp	16.941.000
d. Communication Expenses	Rp	2.492.172
e. Subscription	Rp	3.284.200
f. Licenses & Registration	Rp	18.800.000
g. Travel Expenses	Rp	94.943.286
h. Documentation	Rp	25.000
i. General Supplies Employee	Rp	50.976.142
j. Sport & Recreation	Rp	12.897.750
k. Hospital	Rp	138.763.573
l. Training & Education	<u>Rp</u>	<u>13.920.000</u>
	Rp	471.869.341

Bahwa koreksi tersebut dilakukan oleh Terbanding dengan alasan bahwa biaya tersebut diatas merupakan biaya yang tidak boleh dibebankan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi sebesar Rp 437.536.802 yang terdiri dari:

a. Biaya Hotel	Rp	15.593.918
b. Household	Rp	103.232.300
c. Drinking Water	Rp	16.941.000
d. Communication Expenses	Rp	1.339.933
e. Subscription	Rp	2.823.900
f. Travel Expenses	Rp	94.943.286
g. Documentation	Rp	25.000
h. General Supplies Employee	Rp	50.976.142
i. Sport & Recreation	Rp	12.897.750
j. Hospital	<u>Rp</u>	<u>138.763.573</u>
	Rp	437.536.802

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, biaya-biaya tersebut berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Biaya Hotel Rp15.593.918

Bahwa dikoreksi oleh Terbanding dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi termasuk biaya



yang tidak boleh dibebankan. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya yang berkenaan dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan, yang dilengkapi dengan surat tugas dari perusahaan sehingga merupakan biaya yang boleh dibebankan.

b. *Household* Rp 103.232.300

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi dimana dalam SPT PPh Badannya tidak melampirkan biaya-biaya yang mendapat fasilitas daerah terpencil sesuai ICEP-213/PJ/2001 pasal 6 ayat 2 (6). Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena merupakan biaya untuk pembelian bahan makanan untuk karyawan. Sehingga menurut Pemohon Banding biaya tersebut dapat dibebankan sesuai Permen No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf (a) yang mengatakan : "Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah : (a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan" dan Pasal 3 huruf (a) yang mengatakan : "Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : (a) pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, atau".

Selain itu, didalam KEP-213/PJ/2001 pasal 6 ayat 2 (6) tentang Lampiran V.b Daftar Penggantian atau Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak ada tentang makan minum karyawan;

c. *Drinking Water* Rp 16.941.000

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi termasuk biaya yang tidak boleh dibebankan. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena merupakan biaya untuk keperluan air minum karyawan dilokasi kerja. Biaya tersebut dapat dibebankan sesuai Permen No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf (a) yang mengatakan : "Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah : (a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan" dan Pasal 3 huruf (a) yang mengatakan "Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal



2 huruf a meliputi : (a) pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, atau";

d. *Communication Expenses* Rp 1.339.933

Bahwa pada saat Risalah Pembahasan antara pemeriksa dan wajib pajak, pemeriksa sudah setuju membatalkan koreksi tersebut sesuai dengan tanggapan wajib pajak, tetapi didalam penetapan SKPLB angka tersebut tidak diperhitungkan;

e. *Subscription* Rp 2.823.900

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena menurut Pemohon Banding biaya pembelian surat kabar terkait kebutuhan informasi kurs mata uang asing dan informasi lainnya, serta pembelian buku adalah adalah berhubungan dengan usaha untuk memelihara penghasilan;

f. *Travel Expenses* Rp 94.943.286

Dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi termasuk biaya yang tidak boleh dibebankan. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena biaya tersebut merupakan biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dan atas perjalanan dinas tersebut telah dilengkapi dengan surat tugas dan perusahaan, sehingga sudah sewajarnya biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya usaha;

g. *Documentation* Rp25.000

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena biaya tersebut merupakan biaya foto mobil operasional Pemohon Banding terkait asuransi atas mobil tersebut. Sehingga sudah sewajarnya biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya usaha;

h. *General Supplies Employee* Rp 50.976.000

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi termasuk biaya yang tidak boleh dibebankan berupa pemberian susu, makan dan minum karyawan. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena pemberian susu kotak diberikan kepada karyawan yang kerja di malam hari dan karyawan bagian peledakan, hal ini sudah sesuai dengan Permen No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf (a) dan (c) : "Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah : (a) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan", (c) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya";

i. *Sport & Recreation* Rp 12.897.750

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut terkait lokasi kegiatan usaha/operasional Pemohon Banding yang terletak di daerah yang terpencil, dan Perusahaan juga telah memperoleh penetapan Lokasi Usaha sebagai Daerah Terpencil dari Direktur Jenderal Pajak;

j. *Hospital* Rp 138.763.573

Bahwa dikoreksi oleh pemeriksa dikarenakan menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan/direksi termasuk biaya yang tidak boleh dibebankan. Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena biaya tersebut merupakan pemberian uang kepada karyawan atas Maim (*reimbursement*) pengobatan karyawan. Dimana atas penambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk uang bagi karyawan tersebut sudah Pemohon Banding masukan sebagai bagian dari penghasilan bruto dalam perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang bersangkutan (perhitungan equalisasi PPh21 sudah Pemohon Banding sampaikan kepada pemeriksa), sehingga merupakan bagian dan penghasilan karyawan. Dengan demikian menurut hemat Pemohon Banding atas biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya;

Bahwa menurut penjelasan dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2009 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Pendapatan	54.188.228.379
Harga Pokok	42.078.543.519
Biaya Usaha Lainnya	2.833.280.736
Biaya/(Penghasilan) luar usaha	3.153.951.059
Laba Bersih	6.122.453.066
Pajak terhutang	1.714.286.858
Pajak dibayar dimuka	2.388.573.567
Kurang/(lebih) bayar	(674.286.709)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64790/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-946/WPJ.29/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/406/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama PT Pama Indo Mining, NPWP: 01.674.818.8-734.000, beralamat di Dusun Simpang Tiga, UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamat korespondensi : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam I No 9 Jakarta Timur 13930, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 6.335.013.016,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 6.335.013.016,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 1.773.803.644,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 2.388.573.567,00</u>
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	(Rp. 614.769.923,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64790/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-381/PJ./2016, tanggal 1 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT. Pama Indo Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara dikirimkan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 11 November 2015 dengan Nomor Surat P.831/PAN/2015 dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 24 November 2015 dengan Nomor : KK:35154/umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu



pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.656.076.741,00

1.1. Manajemen Fee Rp 1.390.131.289,00

1.1.1. Manajemen Fee Komisaris dan Direksi Rp 1.199.928.000,00

1.1.2. Manajemen Fee Produksi Rp 190.203.289,00

1.2. *Consummables* (solar) Rp 50.000.000,00

1.3. *Rent of Heavy Equipment* Rp 117.639.559,00

1.3.1. Salah penjumlahan dalam GL Ke Rugi/Laba Rp 100.000.000,00

1.3.2. Biaya atas sewa alat berat sebesar Rp 8.639.559,00 dan Rp 9.000.000,00

2. Koreksi positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 437.536.802,00

2.1. *Household* Rp 103.232.300,00

2.2. *Drinking Water* Rp 16.941.000,00

2.3. *Communication Expenses* Rp 1.339.933,00

2.4. *General Supplies Employee* Rp 50.976.000,00

2.5. *Sport & Recreation* Rp 12.897.750,00

2.6. *Hospital* Rp 138.763.573,00

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan



hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Koreksi Manajemen Fee Komisaris dan Direksi sebesar Rp 1.199.928.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa Terbanding melakukan koreksi positif harga pokok penjualan antara lain terhadap biaya manajemen fee karena dianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- bahwa Pemohon Banding mengakui tidak ada kontrak manajemen fee, namun manajemen fee ditetapkan dalam RUPS/Minutes of Meeting;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pemberian manajemen fee diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (*Minute of Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners*) tanggal 7 September 2009
- Bahwa benar terjadi transaksi penempatan karyawan PT Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebagai direktur dan komisaris di perusahaan Pemohon Banding yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan perusahaan, sehingga berhak mendapat kompensasi berupa manajemen fee;
- Bahwa Pembayaran manajemen fee tidak kepada perseorangan direktur dan komisaris yang bersangkutan, tetapi langsung kepada PT Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa;
- Bahwa nilai fee tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan jasa yang diberikan oleh karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan induk tersebut telah dinikmati oleh perusahaan Pemohon Banding;

- Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti pembayaran, invoice, dan faktur pajak;
- Bahwa dalam pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak ada koreksi atas manajemen fee Komisaris dan Direksi ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi Manajemen Fee Komisaris dan Direksi sebesar Rp 1.199.928.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:
- a. bahwa pokok sengketa *a quo* adalah koreksi Manajemen Fee Komisaris dan Direksi sebesar Rp1.199.928.000,00;
 - b. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya manajemen fee komisaris dan direksi adalah karena biaya tersebut tidak didukung dengan perjanjian atau kontrak kerja sehingga biaya tersebut tidak berhubungan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima benefit dari pembayaran manajemen fee karena tidak bisa menjelaskan



perbedaan fungsi yang dilakukan oleh masing-masing Direktur dan Komisaris sebagai pengurus di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan disisi lain sebagai perwakilan PT PN dan PT ITP;

c. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa pemberian manajemen fee diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Minute of Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners) tanggal 7 September 2009
- bahwa benar terjadi transaksi penempatan direksi dan komisaris PT Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa sebagai direktur dan komisaris di perusahaan Pemohon Banding yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan perusahaan, sehingga berhak mendapat kompensasi berupa manajemen fee;
- bahwa Pembayaran manajemen fee tidak kepada perseorangan direktur dan komisaris yang bersangkutan, tetapi langsung kepada PT Pamapersada Nusantara dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa;
- bahwa nilai fee tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya dan jasa yang diberikan oleh karyawan perusahaan induk tersebut telah dinikmati oleh perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyerahkan bukti pembayaran, invoice, dan faktur pajak;
- bahwa dalam pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak ada koreksi atas manajemen fee Komisaris dan Direksi ;

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya manajemen fee komisaris dan



direksi sebesar Rp1.199.928.000,00 merupakan biaya manajemen fee yang dibayarkan kepada PT ITP dan PT PN sehubungan dengan jasa manajemen yang diberikan PT ITP dan PT PN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam bentuk pelaksanaan tugas direktur dan komisaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dijabat oleh direktur dan komisaris dari PT. Indocement Tunggal Prakarsa (PT ITP) dan PT Pamapersada Nusantara (PT PN);

- 2) Bahwa PT ITP dan PT PN merupakan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Modal Disetor (Rp)	%
1	PT Pamapersada Nusantara	3.600.000.000	60%
2	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	2.400.000.000	40%

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh antara lain diatur bahwa Hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Bahwa mengingat PT ITP dan PT PN memiliki penyertaan modal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melebihi 25%, maka hubungan antara PT ITP serta PT PN dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam kriteria hubungan istimewa; Bahwa faktanya PT ITP dan PT PN memiliki saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan persentase kepemilikan melebihi 25% sehingga hubungan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT ITP dan PT PN termasuk ke kriteria sebagai hubungan istimewa;



- 4) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki wewenang untuk menentukan kembali biaya manajemen fee komisararis dan direksi sebesar Rp 1.199.928.000,00 apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa biaya manajemen fee tersebut tidak wajar atau tidak lazim terjadi dalam transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (transaksi independen);
- 6) Bahwa dalam rangka menentukan kewajaran dan kelaziman transaksi pembayaran biaya manajemen fee tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memeriksa data-data yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), salah satunya adalah Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 dimana dalam SPT tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berupa pembayaran manajemen fee kepada PT PN sebesar Rp 961.587.289,- dan dengan PT ITP sebesar Rp 428.544.000 sedangkan metode penetapan harga yang digunakan adalah cost plus, method;
- 7) Bahwa sehubungan dengan pembayaran manajemen fee dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait cara penentuan besarnya



nilai manajemen fee sesuai metode cost plus yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan perhitungan manajemen fee berdasarkan metode cost plus tersebut;

- 8) Adalah suatu hal yang tidak wajar dan tidak lazim dalam transaksi independen apabila suatu perusahaan harus membayar fee kepada perusahaan lain tanpa didasari oleh perhitungan yang diketahui oleh masing-masing pihak. Selain itu, adalah tidak wajar dan tidak lazim apabila suatu jasa yang diklaim pihak lain ternyata diberikan oleh para direktur dan komisaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri walaupun para direktur dan komisaris tersebut juga merupakan direktur dan komisaris di PT ITP dan PT PN. Sudah merupakan suatu kewajiban bagi direktur untuk menjalankan perusahaan dan komisaris sebagai pengawas serta atas pekerjaan tersebut seharusnya mereka mendapatkan gaji dan tunjangan langsung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan melalui fee manajemen yang dibayarkan kepada PT ITP dan PT PN.
- 9) Bahwa dengan konsep tax planning yang tidak lazim tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat berupa adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Selain itu PT ITP dan PT PN juga memperoleh manfaat karena PPh Pasal 23 atas jasa manajemen tersebut dapat dikreditkan oleh PT ITP dan PT PN;
- 10) Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyampaikan dokumen yang mendasari pembayaran jasa manajemen tersebut. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dasar pemberian manajemen fee adalah dokumen minute of meeting tahun 2010 yang sampai dengan proses pemeriksaan selesai belum dibuatkan akte notaris. Bahwa dalam minute of



meeting tahun 2010 tersebut tidak dapat diketahui jenis jasa apa yang diberikan serta perhitungan besarnya manajemen fee. Selain itu, minute of meeting yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tahun 2010 sehingga tidak relevan dengan tahun pajak yang diperiksa yaitu 2009;

- 11) Bahwa pada saat sidang banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan minute of meeting tahun 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Pama Indo Mining Nomor 12 tanggal 5 Februari 2013. Atas data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa data tersebut tidak pernah diberikan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan. Bahwa data yang diberikan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan adalah data minute of meeting tahun 2010 bukan tahun 2009. Dengan demikian, data *minute of meeting* tahun 2009 yang baru disampaikan pada saat sidang banding patut dipertanyakan mengapa tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan dan keberatan padahal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memintanya secara patut dengan menyampaikan surat permintaan peminjaman dokumen. Sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim juga mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena merupakan kewajiban dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk meminjamkan data dan memberikan keterangan yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP. Dengan tidak disampainya data minute of meeting tahun 2009 pada saat proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah tidak menjalankan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP secara benar. Hal ini juga seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak serta merta menggunakan data



minute of meeting tahun 2009 sebagai dasar kontrak pemberian manajemen fee dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT ITP dan PT PN. Bahwa dengan dipertimbangkannya data atau dokumen yang tidak pernah disampaikan pada saat proses pemeriksaan dan keberatan maka hal tersebut akan berdampak tidak baik terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak lainnya karena Wajib Pajak-Wajib Pajak lainnya akan menempuh langkah yang sama sebagaimana yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu tidak memberikan dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan namun baru disampaikan pada saat sidang banding. Dengan demikian, ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP serta ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan benar dan konsisten menjadi tidak ada manfaatnya karena menjadi mentah kembali dengan dipertimbangkannya dokumen yang tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim tanpa mempertanyakan alasan mengapa tidak disampaikan pada saat pemeriksaan. Terkait dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Pama Indo Mining Nomor 12 baru dibuat tanggal 5 Februari 2013 sehingga tidak relevan digunakan pada tahun terjadinya sengketa yaitu tahun 2009;

- 12) Bahwa pemeriksaan terkait transaksi hubungan istimewa tidak semata-mata dilihat dari bentuk dokumen atas transaksi tersebut, tetapi dalam transaksi hubungan istimewa, hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah substansi dari transaksi tersebut (*substance over form*) apakah transaksi tersebut wajar atau lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang independen;
- 13) Berdasarkan suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:

- a) merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,
- b) ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*),
- c) merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Wajib Pajak, dan
- d) semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut.

14) Bahwa pengujian atas kewajaran pembayaran manajemen fee dapat dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain:

- a. Pengujian terhadap eksistensi atas jasa tersebut;
 - Bahwa tidak ada dokumen permintaan jasa manajemen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT ITP dan PT PN. Lazimnya suatu jasa diberikan apabila ada permintaan dari pemakainya dan setelah jasa tersebut diberikan maka akan ada laporan atas jasa yang telah diberikan tersebut. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait permintaan dan laporan pelaksanaan atas jasa yang telah diterimanya sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) eksistensi atas jasa tersebut tidak ada.
 - Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jasa manajemen tersebut dilakukan oleh direktur dan komisaris PT ITP dan PT PN yang menjabat sebagai direktur dan komisaris di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa tugas direktur adalah menjalankan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya sedangkan tugas komisaris adalah



sebagai pengawas atas pekerjaan yang sudah dilakukan direksi. Oleh karena itu, tidak wajar apabila tugas yang memang seharusnya dilakukan oleh direktur dan komisaris tersebut ditagih oleh perusahaan lain (PT ITP dan PT PN).

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka manajemen fee yang ditagih PT ITP dan PT PN sebenarnya merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh direktur dan komisaris dalam kerangka sebagai direktur dan komisaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemegang saham.
 - Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti terjadinya pemberian jasa manajemen fee komisaris dan direksi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (*services have been rendered test*).
- b. Menguji ada tidaknya duplikasi kegiatan tersebut baik oleh Wajib Pajak sendiri atau yang dilakukan pihak ketiga – *no duplication of services (expense)* (OECD TP Guidelines Para 7.11);
- Bahwa dengan adanya pembayaran manajemen fee komisaris dan direksi akibat diberikannya jasa manajemen oleh PT ITP dan PT PN mengakibatkan adanya duplikasi jasa karena hal-hal yang dilakukan terkait jasa manajemen tersebut pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban dari direksi dan komisaris Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sehingga tidak perlu ditagihkan oleh perusahaan lain;
- 15) Bahwa berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dari jasa manajemen yang diberikan PT ITP dan PT PN adalah tidak ada sehingga tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebaskan nilai jasa tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain



mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas manajemen fee komisaris dan direksi sebesar Rp1.199.928.000,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

B. Koreksi Manajemen Fee Produksi Rp 190.203.289,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pemberian manajemen fee berdasarkan Perjanjian Management Fee tanggal 1 Januari 2009
- Bahwa benar terjadi transaksi penempatan karyawan PT Pamapersada Nusantara untuk memberikan bantuan teknis kepada Pemohon Banding, sehingga berhak mendapat kompensasi berupa manajemen fee;



- Bahwa Pembayaran manajemen fee tidak kepada karyawan yang bersangkutan, tetapi langsung kepada PT Pampersada Nusantara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi manajemen fee produksi sebesar Rp.190.203.289,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan



kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:
- a. bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Manajemen Fee Produksi sebesar Rp190.203.289;
 - b. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya manajemen fee produksi adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum memberikan dokumen yang membuktikan bahwa Pegawai yang ditugaskan oleh PT Pamapersada Nusantara melakukan fungsi dalam memberikan bantuan teknis yang disepakati dalam perjanjian;
 - c. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - bahwa pemberian manajemen fee berdasarkan Perjanjian *Management Fee* tanggal 1 Januari 2009
 - bahwa benar terjadi transaksi penempatan karyawan PT Pamapersada Nusantara untuk memberikan bantuan teknis



kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga berhak mendapat kompensasi berupa manajemen fee;

- bahwa Pembayaran manajemen fee tidak kepada karyawan yang bersangkutan, tetapi langsung kepada PT Pamapersada Nusantara;

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya manajemen fee produksi merupakan biaya manajemen fee yang dibayarkan kepada PT Pamapersada Nusantara (PT PN) sehubungan dengan jasa manajemen yang diberikan PT PN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui penempatan beberapa karyawan PT PN dalam rangka pemberian bantuan teknis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 2) Bahwa PT PN merupakan pemegang saham dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 40%;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU PPh antara lain diatur bahwa Hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Bahwa faktanya PT PN memiliki penyertaan modal kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melebihi 25%, sehingga hubungan antara PT PN dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam kriteria hubungan istimewa;
- 4) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh antara lain diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk



menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki kewenangan untuk menentukan kembali besarnya biaya manajemen fee produksi apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa biaya manajemen fee tersebut tidak wajar atau tidak lazim terjadi dalam transaksi antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa;
- 6) Bahwa dalam rangka menentukan kewajaran dan kelaziman transaksi pembayaran biaya manajemen fee tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah memeriksa data-data yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), salah satunya adalah Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009 dimana dalam SPT tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berupa pembayaran manajemen fee kepada PT PN sebesar Rp 961.587.289,- sedangkan metode penetapan harga yang digunakan adalah cost plus, method;
- 7) Bahwa sehubungan dengan pembayaran manajemen fee dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait cara penentuan besarnya nilai manajemen fee sesuai metode cost plus yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan perhitungan cost plus tersebut;

- 8) Adalah suatu hal yang tidak wajar dan tidak lazim dalam transaksi independen apabila suatu perusahaan harus membayar fee kepada perusahaan lain tanpa didasari oleh perhitungan yang diketahui oleh masing-masing pihak.
- 9) Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menyampaikan dokumen yang mendasari pembayaran jasa manajemen tersebut. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dasar pemberian manajemen fee adalah perjanjian manajemen fee tanggal 1 Januari 2009. Namun demikian, tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa pegawai PT PN yang ditempatkan di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menjalankan jasa manajemen produksi sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perlu membayar fee atas jasa manajemen tersebut;
- 10) Bahwa pemeriksaan terkait transaksi hubungan istimewa tidak semata-mata dilihat dari bentuk dokumen atas transaksi tersebut, tetapi dalam transaksi hubungan istimewa, hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan adalah substansi dari transaksi tersebut (substance over form) apakah transaksi tersebut wajar atau lazim dilakukan oleh pihak-pihak yang independen;
- 11) Berdasarkan suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:
 - a) merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,
 - b) ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shreholder activity*),



c) merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Wajib Pajak, dan

d) semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut.

12) Bahwa pengujian atas kewajaran pembayaran manajemen fee dapat dilakukan dengan beberapa pengujian antara lain:

a. Pengujian terhadap eksistensi atas jasa tersebut;

- Bahwa tidak ada dokumen permintaan jasa manajemen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT PN. Lazimnya suatu jasa diberikan apabila ada permintaan dari pemakainya dan setelah jasa tersebut diberikan maka akan ada laporan atas jasa yang telah diberikan tersebut. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait permintaan dan laporan pelaksanaan atas jasa yang telah diterimanya sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) eksistensi atas jasa tersebut tidak ada.

- Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jasa manajemen produksi tersebut dilakukan oleh beberapa karyawan PT PN. Namun demikian tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa karyawan PT PN tersebut telah memberikan jasa manajemen produksi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka tidak ada bukti terjadinya pemberian jasa manajemen produksi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (*services have been rendered test*).

b. Menguji ada tidaknya duplikasi kegiatan tersebut baik oleh Wajib Pajak sendiri atau yang dilakukan pihak ketiga – no duplication of services (*expense*) (OECD TP Guidelines Para 7.11);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) tahun 2009, diketahui bahwa selain pembayaran manajemen fee kepada PT PN, terdapat juga biaya employee compensation yang terdapat dalam HPP yang merupakan pembayaran gaji karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pekerjaan penambangan di Dusun Simpang Tiga, UPT Sidomulyo, Kelumpang Hulu, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

- Bahwa biaya employee compensation dikeluarkan dalam rangka pembayaran gaji karyawan dalam rangka menghasilkan atau menambang bahan tambang berupa limestone, clay dan literate yang merupakan bahan baku pembuatan semen sedangkan manajemen fee merupakan biaya yang dikeluarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas jasa manajemen yang diberikan PT PN dalam bentuk pengiriman karyawan PT PN untuk membantu proses produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa jenis jasa yang diberikan PT PN sebenarnya sama dengan yang sudah dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) itu sendiri sehingga terjadi duplikasi biaya gaji yang sudah dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Tahunannya dengan manajemen fee produksi yang dibayar kepada PT PN;
- 13) Bahwa berdasarkan pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dari jasa manajemen yang diberikan PT ITP dan PT PN adalah tidak ada sehingga tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebaskan manajemen fee produksi tersebut.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas manajemen fee produksi sebesar Rp190.203.289,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

C. Koreksi atas Consummables (solar) Rp 50.000.000,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 0143 dan 206
2. Invoice
3. Faktur Pajak
4. Realisasi pengiriman solar bulan November dan Desember 2008
5. pembayaran

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

bahwa biaya solar dengan invoice sebesar Rp30.000.000 diterima tahun 2008 dan invoice terbit tahun 2008,

bahwa invoice Rp.20.000.000 dikeluarkan tahun 2009, diterima Pemohon Banding pada tanggal 7 dan 14 Januari 2009, sehingga baru dibebankan 2009;



bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi solar sebesar Rp.20.000.000 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp.30.000.000 tetap dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Pasal 28 ayat (5)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.

3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:



1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya consumables solar sebesar Rp50.000.000 disebabkan biaya tersebut seharusnya diakui sebagai biaya di tahun 2008 mengingat pengiriman solar terjadi di tahun 2008 walaupun tagihan baru diterima di tahun 2009;

2) Bahwa Majelis Hakim dalam sidang banding menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

- Realisasi pengiriman solar terjadi di bulan November dan Desember 2008 sehingga merupakan biaya tahun 2008.
- Berdasarkan kontrak sudah diketahui biaya angkut per liter
- Invoice sebesar Rp30.000.000,00 dikeluarkan tahun 2008 sedangkan Rp.20.000.000 dikeluarkan 2009
- Biaya tersebut merupakan biaya tahun 2008 sehingga seharusnya dibebankan di tahun 2008
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembebanan sebagian biaya menggunakan metode akrual tanpa menunggu adanya tagihan (contoh biaya sewa sewa alat berat) sehingga seharusnya perlakuan tersebut diterapkan terhadap semua biaya yaitu biaya diakui pada waktu terutang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan koreksi yang dilakukan Pemeriksa sudah tepat.

Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

biaya transport solar yang diakui di tahun 2009 dan belum dibebankan ditahun 2008 karena invoice baru di terima ditahun 2009.

Penelitian Majelis Hakim



Bahwa bukti-bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 0143 dan 206
2. Invoice
3. Faktur Pajak
4. Realisasi pengiriman solar bulan November dan Desember 2008
5. pembayaran

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa biaya solar dengan invoice sebesar Rp30.000.000 diterima tahun 2008 dan invoice terbit tahun 2008,

Bahwa invoice Rp.20.000.000 dikeluarkan tahun 2009, diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 7 dan 14 Januari 2009, sehingga baru dibebankan 2009;

- 3) Dengan mempertimbangkan hasil uji kebenaran materi tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan penjelasan sebagai berikut:

Majelis berpendapat bahwa koreksi solar sebesar Rp.20.000.000 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp.30.000.000 tetap dipertahankan;

- 4) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi diketahui bahwa sengketa terhadap biaya consummables (solar) terdiri dari 2 transaksi yaitu transaksi sebesar Rp30.000.000 dan transaksi sebesar Rp20.000.000

- b. Bahwa invoice untuk transaksi sebesar Rp30.000.000 diterbitkan tahun 2008 sedangkan invoice untuk transaksi sebesar Rp20.000.000 diterbitkan tahun 2009;

- c. Berdasarkan penelitian terhadap pengiriman solar, diketahui bahwa solar tersebut sudah dikirim pada bulan November dan Desember 2008 dan sudah dimanfaatkan untuk proses produksi



dalam rangka menjalankan pertambangan bahan baku semen. Berdasarkan hal tersebut maka biaya pengiriman solar tersebut digunakan dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan di tahun 2008;

- d. Berdasarkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia, pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan adalah pengeluaran dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dalam sengketa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan tahun 2009. Bahwa biaya consummables (solar) sebesar Rp 50.000.000,00 adalah biaya pengiriman solar yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tahun 2008 bukan tahun 2009 karena pengiriman solar tersebut dilakukan pada tahun 2008 yang selanjutnya digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka memperoleh penghasilan tahun 2008;
- e. Berdasarkan kontrak pembelian solar, harga angkut solar per liter sudah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga sudah dapat diketahui nilainya pada saat jasa pengiriman solar tersebut dimanfaatkan yaitu pada tahun 2008. Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dapat mengakui biaya consummables (solar) tersebut pada tahun 2008 sesuai dengan kenyataan dari pemanfaatan jasa pengiriman solar tersebut;
- f. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk transaksi sebesar Rp20.000.000 dengan alasan invoice tersebut diterbitkan tahun 2009 adalah kurang tepat karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia dimana biaya pengiriman solar sebesar Rp20.000.000 tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tahun 2008 sehingga seharusnya dibiayakan di tahun 2008 bukan tahun 2009;



- g. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp30.000.000 sudah tepat karena biaya tersebut terbukti merupakan biaya tahun 2008 sehingga tidak dapat dibiayakan pada tahun 2009.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp20.000.000 tidak berdasar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya consummables (solar) sebesar Rp20.000.000,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA dengan alasan sebagai berikut bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia dimana biaya pengiriman solar sebesar Rp20.000.000 tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tahun 2008 sehingga seharusnya dibiayakan di tahun 2008 bukan tahun 2009
- 8) Sedangkan atas putusan Majelis Hakim yang tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) atas biaya consummables (solar) sebesar Rp30.000.000,00 diusulkan untuk tidak diajukan Peninjauan Kembali karena sudah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

D. Koreksi Terbanding karena Salah penjumlahan dalam General Ledger Ke Rugi/Laba sebesar Rp100.000.000,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 1261
2. Journal Voucher No. 017
3. Permintaan pembayaran
4. Kwitansi pembayaran
5. Rekapitulasi jam kerja loader

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa sewa alat berat dikoreksi karena biaya yang dicatat dalam Laporan Rugi Laba lebih besar dari General Ledger. Pemohon Banding telah mencatat biaya pada trial balance, telah diperhitungkan dalam laporan rugi laba, bahwa kesalahan cetak General Ledger telah diperbaiki dan diserahkan kepada Terbanding serta journal voucher accrued, kuitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,00

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Salah penjumlahan dalam GL Ke Rugi/Laba sebesar Rp.100.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 6 ayat (1)
Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto



dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:
 - 1) Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena salah penjumlahan dalam GL ke Rugi/Laba sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) Bahwa selisih sebesar Rp100.000.000 tersebut berasal dari biaya sewa akrual-*dump truck*
 - 3) Bahwa Majelis Hakim dalam sidang banding menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

 - Saat uji bukti PB menunjukkan ledger halaman 45 dan 46, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada halaman yang terlewat.
 - Sewa dump truk terjadi dibulan november dan desember 2008 sehingga merupakan biaya tahun 2008. Biaya tersebut merupakan biaya tahun 2008 sehingga seharusnya dibebankan ditahun 2008;



Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- Transaksi telah tercatat pada trial balance dan telah diperhitungkan dalam laporan rugi laba dan neraca, namun terdapat masalah system pada saat proses pencetakan buku besar yang mengakibatkan buku besar atas akun tersebut tidak tercetak.
- Selanjutnya akun tersebut telah di cetak dengan baik dan telah disampaikan pada saat pemeriksaan oleh KPP Batulician dan kepada Termohon Banding. Selain itu telah disampaikan pula jurnal accrued sebesar Rp100.000.000,-dan voucher pembayaran atas jurnal balik accrued biaya sewa tersebut.

Penelitian Majelis Hakim

Bahwa bukti-bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 1261
2. Journal Voucher No. 017
3. Permintaan pembayaran
4. Kwitansi pembayaran
5. Rekapitulasi jam kerja loader

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa sewa alat berat dikoreksi karena biaya yang dicatat dalam Laporan Rugi Laba lebih besar dari General Ledger. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mencatat biaya pada trial balance, telah diperhitungkan dalam laporan rugi laba, bahwa kesalahan cetak General Ledger telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) serta journal voucher accrued, kuitansi pembayaran sebesar Rp.100.000.000,00

- 4) Dengan mempertimbangkan hasil uji kebenaran materi tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 5) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena biaya sewa dump truck yang terdapat dalam laporan laba rugi lebih besar daripada biaya sewa yang terdapat dalam ledger sebesar Rp100.000.000;
- b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), perbedaan tersebut disebabkan akun biaya sewa dump truck tidak tercantum dalam ledger yang diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Hal ini terjadi karena adanya masalah pada saat mencetak ledger tersebut sehingga ledger atas akun biaya sewa dump truck tidak tercetak. Namun demikian, dalam trial balance, akun biaya sewa dump truck tersebut sudah terbukukan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi diketahui bahwa sewa dump truck dilakukan pada bulan November dan Desember 2008 dan sudah dimanfaatkan untuk proses produksi dalam rangka menjalankan pertambangan bahan baku semen pada tahun 2008;
- d. Berdasarkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia, pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan adalah pengeluaran dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dalam sengketa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan tahun 2009. Bahwa biaya sewa dump truck dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tahun 2008 bukan tahun 2009;
- e. Berdasarkan nilai sewa dump truck sudah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pemilik dump truck sehingga sudah dapat diketahui nilainya pada saat pemanfaatan sewa dump truck yang terjadi pada tahun 2008. Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dapat mengakui biaya sewa dump



truck tersebut pada tahun 2008 sesuai dengan kenyataan dari pemanfaatan jasa sewa dump truck tersebut;

f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia dimana biaya sewa dump truck tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tahun 2008 sehingga seharusnya dibiayakan di tahun 2008 bukan tahun 2009;

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8) Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim *a quo* diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA;

E. Koreksi Biaya atas sewa alat berat sebesar Rp 8.639.559,00 dan Rp 9.000.000,00



1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

bahwa dalam surat banding, surat bantahan dan dalam persidangan, Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan bahwa biaya atas Sewa Alat berat kepada CV.Gunungmas Kencana Abadi dan Sub Kontraktor lainnya merupakan biaya yang semestinya sudah diakui pada tahun 2008, sebesar Rp8.639.559,- dan Rp9.000.000

bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 107, 252 dan 064
2. Invoice
3. Faktur Pajak
4. Pembayaran

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat voucher, invoice, faktur pajak, dan bukti bayar untuk koreksi Rp.17.639.559.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Biaya atas sewa alat berat sebesar sebesar Rp.17.639.559 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;



3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (5)
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:
- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya sewa alat berat sebesar Rp.17.639.559 yang terdiri dari transaksi sebesar Rp8.639.559,00 dan Rp9.000.000,00 disebabkan biaya tersebut terjadi pada tahun 2008 sehingga seharusnya diakui sebagai biaya di tahun 2008 bukan 2009;
 - 2) Bahwa Majelis Hakim dalam sidang banding menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi dengan kesimpulan sebagai berikut:
Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)
 - Saat uji bukti PB menunjukkan ledger halaman 45 dan 46, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada halaman yang terlewat.
 - Sewa dump truk tejadi dibulan november dan desember 2008 sehingga merupakan biaya tahun 2008. Biaya tersebut merupakan biaya tahun 2008 sehingga seharusnya dibebankan ditahun 2008Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan koreksi yang dilakukan Pemeriksa sudah tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- Ada bukti pembayaran atas jurnal balik kekurangan accrued biaya sebesar Rp8.639.559
- Ada bukti pembayaran atas biaya sewa sebesar Rp. 9.000.000,-

Penelitian Majelis Hakim

Bahwa bukti-bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat Uji Kebenaran Materi meliputi:

1. Voucher CDV No. 107, 252 dan 064
2. Invoice
3. Faktur Pajak
4. Pembayaran

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa terdapat voucher, invoice, faktur pajak, dan bukti bayar untuk koreksi Rp.17.639.559.

- 3) Dengan mempertimbangkan hasil uji kebenaran materi tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena biaya sewa alat berat terjadi pada tahun 2008 sehingga seharusnya diakui sebagai biaya di tahun 2008 bukan 2009;
 - b. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya sewa tersebut sudah didukung dengan bukti pembayaran.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil uji kebenaran materi diketahui bahwa sewa alat berat dilakukan pada bulan November dan Desember 2008 dan sudah dimanfaatkan untuk proses produksi dalam rangka menjalankan pertambangan bahan baku semen pada tahun 2008;

Halaman 44 dari 67 halaman. Putusan Nomor 1397/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berdasarkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia, pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan adalah pengeluaran dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dalam sengketa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan tahun 2009. Bahwa biaya sewa alat berat dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tahun 2008 bukan tahun 2009 karena pemanfaatan jasa sewa tersebut dilakukan pada tahun 2008 yang selanjutnya digunakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka memperoleh penghasilan tahun 2008;
- e. Berdasarkan nilai sewa alat berat sudah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pemilik alat berat sehingga sudah dapat diketahui nilainya pada saat pemanfaatan sewa alat berat yang terjadi pada tahun 2008. Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dapat mengakui biaya sewa alat berat tersebut pada tahun 2008 sesuai dengan kenyataan dari pemanfaatan jasa sewa alat berat tersebut;
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan biaya sewa tersebut sudah didukung dengan bukti pembayaran. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip matching cost against revenue yang dianut dalam UU Pajak Penghasilan Indonesia dimana biaya sewa alat berat tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tahun 2008 sehingga seharusnya dibenakan di tahun 2008 bukan tahun 2009;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Berdasarkan hal tersebut, maka nyata-nyata pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim *a quo* diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

F. *Drinking Water* Rp 16.941.000,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa dalam surat banding, surat bantahan dan dalam persidangan, Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi tersebut karena merupakan biaya untuk keperluan air minum karyawan dilokasi kerja. Biaya tersebut dapat dibebankan sesuai Permen No. 83/PMK.03/2009 Pasal 2 huruf (a) yang mengatakan : "pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah : (a) pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan" dan Pasal 3 huruf (a) yang mengatakan "Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi : (a) pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, atau".



Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a PMK No.83/PMK.03/2009, biaya tersebut dapat dibebankan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi biaya drinking water sebesar Rp.16.941.000 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi



seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Pasal 1 angka 2

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.

Pasal 2

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
- b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi



Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:

1) Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena biaya drinking water merupakan pemberian natura kepada karyawan atau direksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tidak dapat dibebankan secara fiskal;

2) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan biaya drinking water merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009;

3) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh antara lain diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah karena menurut Majelis Hakim biaya drinking water merupakan biaya dalam bentuk natura yang dapat dibebankan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009;



c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh maka penggantian sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tersebut maka biaya minum hanya dapat dibiayai secara fiskal apabila biaya minum tersebut diberikan kepada seluruh pegawai termasuk direksi dan komisaris. Faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti bahwa biaya drinking water tersebut diberikan kepada seluruh pegawai mengingat tidak dilakukannya uji kebenaran materi atas biaya drinking water;

3) Bahwa ketentuan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 3 huruf a

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja,



- 4) Bahwa ketentuan yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim nyata-nyata mengatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah pemberian atau penyediaan minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Penyediaan minuman oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bagi karyawannya namun tidak diberikan kepada seluruh karyawan termasuk direktur dan komisaris, tidak termasuk ke dalam biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. Faktanya, dalam sidang banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti bahwa biaya minum tersebut diperuntukkan bagi seluruh karywan termasuk direktur dan komisaris
- 5) Terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000, maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, antara lain diatur bahwa Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.



- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tersebut, yang dimaksud dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu adalah penggantian untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Tidak ada biaya minum karyawan yang masuk dalam kriteria penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto;
- 7) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka biaya drinking water tidak termasuk sebagai imbalan atau penggantian dalam bentuk natura yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di Daerah tertentu. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permintaan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas drinking water adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta



persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim *a quo* diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

G. General Supplies Employee Rp 50.976.000,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding memiliki Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil No.Kep-01/WPJ.11/BN.0303/2000 tanggal 4 Oktober 2000; Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi General Supplies Employee sebesar Rp 50.976.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;



7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Pasal 1 angka 2

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.

Pasal 2

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.



- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:

- 1) Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena biaya general supplies employee merupakan biaya dalam rangka pemberian susu kotak kepada sebagian pegawai sehingga termasuk dalam kriteria pemberian natura dan kenikmatan kepada pegawai yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto;
- 2) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memiliki Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000;
- 3) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas serta data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh antara lain diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta



penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memiliki Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000;

c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh maka penggantian sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tersebut maka biaya minum hanya dapat dibiayakan secara fiskal apabila biaya minum tersebut diberikan kepada seluruh pegawai termasuk direksi dan komisaris. Faktanya pemberian susu kotak hanya diberikan kepada pegawai yang tugas malam dan pegawai bagian peledakan sehingga biaya general supplies employee tidak dapat dibebankan secara fiskal

3) Terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000, maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan



yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, antara lain diatur bahwa Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tersebut, yang dimaksud dengan penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu adalah penggantian untuk sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga. Tidak ada biaya minum karyawan yang masuk dalam kriteria penggantian atau imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto;

5) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka biaya general supplies employee tidak termasuk sebagai imbalan atau penggantian dalam bentuk natura yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di Daerah tertentu. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permintaan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas general supplies employee adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan



hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim *a quo* diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

H. *Sport & Recreation* sebesar Rp 12.897.750,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding memiliki Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil No.Kep-01/WPJ.11/BN.0303/2000 tanggal 4 Oktober 2000, Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi *Sport & Recreation* sebesar Rp 12.897.750,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008



Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf e

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Pasal 28 ayat (5)

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja

Pasal 1 angka 2

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.

Pasal 2

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
- b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Pasal 4



- (1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- (2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Pasal 5

Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau minuman Bagi Pegawai, Kriterai dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja

Pasal 3



- (1) Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diberitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - (2) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
3. Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses persidangan banding diketahui bahwa:
- 1) Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena biaya Sport & Recreation merupakan pemberian natura kepada karyawan atau direksi yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tidak dapat dibebankan secara fiskal;
 - 2) Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah memiliki Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000;
 - 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh antara lain diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b) Terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil Nomor KEP-01/WPJ.11/BD.0303/2000, maka dapat dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan



Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Naturan dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, antara lain diatur bahwa Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tersebut, sarana dan fasilitas olahraga yang dapat dibiayakan secara fiskal adalah sarana dan fasilitas olahraga bagi karyawan dan keluarga, namun tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang. Selain itu, fasilitas dan sarana olahraga tersebut juga memang tidak ada di daerah tersebut sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyediakan sendiri. Faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan bukti yang mendukung bahwa biaya sport & recreation merupakan biaya dalam rangka pemberian fasilitas dan sarana olahraga yang memang tidak ada di daerah tersebut dan tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang.
- d) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka biaya Sport & Recreation tidak termasuk sebagai imbalan atau penggantian dalam bentuk natura yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto di Daerah tertentu. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permintaan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) atas Sport & Recreation adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim *a quo* diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke MA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 harus dibatalkan.



- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-946/WPJ.29/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00003/406/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT Pama Indo Mining, NPWP: 01.674.818.8-734.000, beralamat di Dusun Simpang Tiga, UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamat korespondensi : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam I No 9 Jakarta Timur 13930, sehingga penghitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009, menjadi sebagai berikut sebagaimana tersebut di atas (halaman 2)

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-946/WPJ.29/2012 tanggal 17 September 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00003/406/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.674.818.8-734.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp614.769.923,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.656.076.741,00; dan Koreksi positif Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp437.536.802,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang



terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah dilakukan penilaian dan bukti yang memadai oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah :.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754